

SKRIPSI

**ASPEK *CYBER CRIME* PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DALAM
PENYELENGGARAAN *FINTECH LENDING***



Oleh:

**KADEK ANDA GANGGA PUTRI
NIP.031811133172**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2022

**ASPEK CYBER CRIME PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DALAM
PENYELENGGARAAN *FINTECH LENDING***

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

DOSEN PEMBIMBING



Prof. Dr. DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO, S.H., M.H.
NIP. 196203251986011001

PENYUSUN



KADEK ANDA GANGGA PUTRI
NIM. 031811133172

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2022

i

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji

Pada tanggal 18 April 2022

Tim Penguji Skripsi

Ketua : Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196504101990022001



.....

Anggota : 1. Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.
NIP. 196203251986011001



.....

2. Prilian Cahyani, S.H., S.AP., M.H., LL.M.
NIP. 198304252010122004



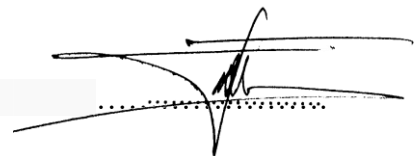
.....

3. Brahma Astagiri, S.H., M.H.
NIP. 197607132005011003



.....

4. Iqbal Felisiano, S.H., LL.M.
NIP. 198608222008121002



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : KADEK ANDA GANGGA PUTRI

NIM : 031811133172

Bidang Minat : PERADILAN

Judul Skripsi : *ASPEK CYBER CRIME* PENYALAHGUNAAN

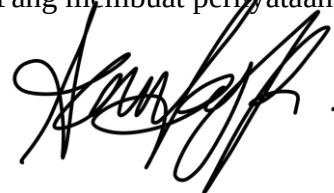
DATA PRINBADI DALAM PENYELENGGARA

FINTECH LENDING.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 19 April 2022
Yang membuat pernyataan,



KADEK ANDA GANGGA PUTRI
NIM. 031811133172

MOTTO

“All Izz Well”

3 idots

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada Penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ASPEK *CYBER CRIME* PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DALAM PENYELENGGARAAN *FINTECH LENDING*”.

Pada kesempatan kali ini, penulis sampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada para pihak yang telah banyak membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini :

1. Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum, Brahma Astagiri, S.H., M.H., Prilian Cahyani, S.H., S.AP., M.H., LL.M., Iqbal Felisiano, S.H., LL.M. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan serta saran agar skripsi ini menjadi lebih baik;
4. Seluruh Dosen, staf pengajar, serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas ilmu, pengalaman dan bantuan yang telah diberikan kepada

penulis selama penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga;

5. Orang tua tercinta Kadek Ariani dan Almarhum Nyoman Gunaya yang telah memberikan dukungan formil dan materiil dalam pengerjaan skripsi ini;
6. Adik tercinta Rahayu Narayani yang telah menemani dan menghibur ditengah pengerjaan skripsi ini;
7. Teman-teman penulis yang telah memberikan dukungan moral dan *support* Virda, Ani, Erlangga, Daniel, Iang, Kemi, Nanta, Sabrina, Adeng, Farhan, Ervina dan teman-teman lainnya yang tidak dapat dituliskan namanya satu-satu;
8. Kepada BTS yang telah menemani dan menginspirasi penulis di saat susah ditengah pengerjaan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu dengan rasa terbuka saya bersedia menerima saran dan masukan dari pembaca berkaitan dengan kekurangan dan kelemahan yang tertuang di dalam materi skripsi ini. Sehingga besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat terhadap pembaharuan hukum di Indonesia.

Surabaya, 25 Maret 2022

Penulis

KADEK ANDA GANGGA PUTRI
NIM. 03181113372

ABSTRAK

Pemrosesan data pribadi konsumen merupakan salah satu aktivitas yang terjadi dalam penyelenggaraan *fintech lending*, namun sayangnya pemrosesan oleh beberapa *fintech lending* baik legal maupun ilegal dilakukan dengan cara yang tidak sah dan melawan hukum dalam proses pengumpulan dan perolehan datanya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan dilandaskan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual tujuannya untuk menganalisis karakteristik tindakan penyalahgunaan data pribadi oleh penyelenggara *fintech lending* yang merupakan tindak pidana dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku penyalahgunaan data pribadi dalam penyelenggaraan *fintech lending*. Dari penelitian ini diambil sebuah kesimpulan bahwa karakteristik penyalahgunaan data pribadi diantaranya pengumpulan dan perolehan data pribadi yang tidak sah dengan menggunakan *malware* jahat dan melakukan akses tanpa izin ke *gadget* korban. Pelaku bisa dari staf/pegawai pada penyelenggara *fintech lending* ataupun penyelenggara *fintech lending* dalam kapasitasnya sebagai korporasi, dan dalam hal ini pelaku dapat dikenakan beberapa ketentuan pidana yang ada dalam UU ITE. Sehingga dibutuhkan peran masif dari OJK untuk mengawasi penyelenggaraan *fintech lending* dalam penggunaan data pribadi konsumen dan penindakan terhadap *fintech lending illegal*, serta diperlukan undang-undang data pribadi yang mengatur secara komprehensif berkaitan dengan data pribadi.

Kata Kunci : *Fintech Lending, Data Pribadi, Malware Jahat, pertanggung-jawaban pidana.*

ABSTRACT

Consumer personal data processing is one of the activities that occur in the implementation of fintech lending, but unfortunately, the processing by several fintech lending platforms, both legal and illegal, is carried out illegally and against the law in the process of collecting and obtaining data. This research is normative legal research based on statutory and conceptual approaches. The aim is to analyze the characteristics of the act of misuse of personal data by fintech lending providers which is a crime and to analyze the criminal liability of perpetrators of misuse of personal data in the implementation of fintech lending. This research concludes that the misuse of personal data includes unauthorized collection and acquisition of personal data by using malicious malware and unauthorized access to the victim's gadget. Perpetrators can be from staff/employees at fintech lending providers or fintech lending providers in their capacity as corporations, and in this case, the perpetrators can be subject to several criminal provisions contained in the ITE Law. So that a massive role is needed from the OJK to oversee the implementation of fintech lending in the use of consumer personal data and take action against illegal fintech lending, as well as a personal data law that comprehensively regulates personal data.

Key Word: *Fintech Lending, Personal Data, Malicious Malware, Criminal Responsibility.*

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.5. Metode Penelitian	10
1.5.1 Tipe Penelitian Hukum	10
1.5.2 Pendekatan Masalah	11
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	12
1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	15
1.5.5 Analisis Bahan Hukum	16
1.6. Sistematika Penulisan	16
BAB II	18
KARAKTERISTIK TINDAKAN PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI OLEH PENYELENGGARA <i>FINTECH LENDING</i> YANG MERUPAKAN TINDAK PIDANA	18
2.1. Konsep Data Pribadi	18
2.1.1 Definisi dan Jenis Data Pribadi	18
2.1.2 Perlindungan Data Pribadi dan Dasar Pemrosesan Data Pribadi	21

2.2.	Penyelenggaraan <i>Fintech Lending</i>	30
2.2.1	Pengaturan Penyelenggaraan <i>Fintech Lending</i>	30
2.2.2	Legalitas <i>Fintech Lending</i>	33
2.3.	Penyalahgunaan Data Pribadi Oleh Penyelenggara <i>Fintech Lending</i>	38
2.3.1	Hak dan Kewajiban Penyelenggara <i>Fintech Lending</i> dalam Pemrosesan Data Pribadi	38
2.3.2	Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan Data Pribadi Oleh Penyelenggara <i>Fintech Lending</i> yang Dikategorikan Sebagai <i>Cyber Crime</i>	43
BAB III		52
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DALAM PENYELENGGARAAN <i>FINTECH LENDING</i>		52
3.1	Konsep Pertanggungjawaban Pidana	52
3.1.1	Teori Pertanggungjawaban Pidana Secara Umum.....	52
3.1.2	Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	64
3.2	Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Data Pribadi yang Dilakukan Oleh Penyelenggara <i>Fintech Lending</i>	74
BAB IV		90
PENUTUP		90
4.1	Kesimpulan.....	90
4.2	Saran	91
DAFTAR BACAAN		93

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9)

Undang-Undang Nomor 7 / Darurat /Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 801)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembar Negara Nomor 3472)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674)

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2016 No 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400)

B. Peraturan Lain-Lain

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor. Per-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek hukum Korporasi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829)

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829)

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 285)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6238)